

ANALISIS RUANG TERBUKA HIJAU SEBAGAI TAMAN KOTA TERHADAP KONSEP KOTA LAYAK ANAK DI KOTA JAYAPURA

Mercyana T Zebua
Staf Pengajar Program Studi Teknik Arsitektur
Universitas Sains Dan Teknologi Jayapura

Abstrak

Kota yang ideal adalah kota yang menyediakan berbagai fasilitas bagi penghuninya termasuk yang dibutuhkan oleh anak-anak. Anak adalah generasi penerus suatu bangsa, untuk itu hak anak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungannya harus mendapat perhatian penting dalam program pemerintah. Program Kota Layak Anak merupakan bagian dari implementasi Konvensi Hak Anak. Konvensi ini telah diratifikasi hampir seluruh negaran didunia termasuk Indonesia, yang menegaskan pentingnya kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip yang harus dijadikan pertimbangan dan tujuan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh negara. Pada tahun 2005 Kementrian Pemberdayaan Perempuan (KPP) mengembangkan program Kota Layak Anak di beberapa kota di Indonesia. Salah satu program dalam konsep tersebut adalah penyediaan fasilitas bermain guna tumbuh kembang anak. Dalam perkembangannya anak di kota Jayapura belum memiliki area bermain dan rekreasi yang cukup. Tempat rekreasi favorit saat ini adalah "mall" yang mengarahkan anak pada pola hidup konsumtif. Tulisan ini membahas beberapa kondisi ruang terbuka hijau berupa taman kota yang berada di kawasan kota Jayapura.

Kata Kunci : Taman Kota, Kota Layak Anak, RTH

1. PENDAHULUAN

Penyediaan RTH di perkotaan merupakan amanat dari UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang yang mengatur pengembangan kawasan perkotaan dilihat dari aspek penataan ruang. Dalam UU tersebut, disebutkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan sub sistem tata ruang dan infrastruktur wilayah, khususnya dalam pengembangan permukiman dan perkotaan yang berbasis pada potensi keanekaragaman hayati sebagai sumber daya alam setempat. UU tersebut mengamanatkan bahwa perencanaan tata ruang wilayah kota harus memuat ketentuan rencana penyediaan dan Karakteristik Arsitektural ruang terbuka hijau (RTH), dan mensyaratkan luas RTH minimal sebesar 30% dari luas wilayah kawasan perkotaan yang dibagi menjadi RTH Publik minimal 20% dan RTH Privat minimal 10%. Hal ini menjadi tuntutan bagi kota di Indonesia untuk berusaha menambah dan meningkatkan kuantitas dan kualitas RTHnya. Kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Karakteristik Arsitektural Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.12/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Karakteristik Arsitektural Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan, dimana dalam mewujudkan ruang kota yang aman, nyaman,

produktif dan berkelanjutan, maka diberikan perhatian yang cukup terhadap keberadaan ruang terbuka publik, khususnya RTH di perkotaan. Untuk itu peran daerah dalam pengelolaan RTH sebagai aset yang harus dipertahankan dan dipertimbangkan dalam pembangunan menjadi sangat penting. Berdasarkan KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brazil (1992) dan KTT Johannesburg, Afrika Selatan (2002) disepakati bersama bahwa sebuah kota idealnya memiliki luas RTH minimal 30% dari total luas kota. Namun kota-kota di Indonesia dalam perkembangannya belum dapat mencapai luas minimal tersebut akibat dari tekanan peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan sarana dan prasarana kota, seperti pembangunan bangunan gedung dan jalan serta fasilitas lainnya. Kebijakan dan rencana penataan ruang kota tertuang pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK), Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), dan Rencana Ruang Terbuka Hijau Kota Jayapura. Penanganan ruang terbuka hijau saat ini terlihat sudah ada peningkatan, dibuktikan dengan penghargaan Adipura tahun 2013 dan tahun 2014 yang diterima kota Jayapura, dimana salah satu kriteria penilaian adalah penyediaan ruang terbuka hijau pada kota tersebut. Namun dalam pemeliharaan belum dilaksanakan secara maksimal dan efektif sehingga kualitas ruang terbuka hijau menurun.